



# **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2004**

**(LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 26 TAHUN 2004 SERI D NOMOR 1)**

**TENTANG**

**PENGURUS PASAR DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2004**





**WALIKOTA MAKASSAR  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAKASSAR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka wujudnya pelaksanaan pengurusan pasar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan pengurusan pasar dalam Daerah Kota Makassar;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang

PerubahanBatas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros. dan Pengkajene dan KepulauanDalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar DalamWilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dari Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnikPenyusunan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan presiden (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentangPembentukan Perusahaan Daerah pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang (LembaranDaerah Kota Makassar Tahun 1999 Nomor 18 Seri DNomor 5) sebagaimana telah diubah dengan peraturan DaerahKota Makassar Nomor 17 Tahun 2002 tentang perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentangPembentukan Perusahaan Daerah pasar Makassar “Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang (LembaranDaerah Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2002 Seri



ENomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas. Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1);

**Dengan Persetujuan**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR**

## **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
- f. Pasar adalah pasar milik Pemerintah Kota Makassar yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah sebagai asset Perusahaan Daerah dan pasar lainnya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Surat Izin tempat berjualan/usaha adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi Perusahaan Daerah dan diberikan kepada orang tua atau badan hukum



- untuk memanfaatkan tempat berjualan/usaha di pasar;
- h. Pemakai tempat berjualan/usaha adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat berjualan berdasarkan Surat Izin Tempat Berjualan/usaha;
  - i. Peminjaman hak adalah peminjaman hak pemanfaatan tempat berjualan/usaha di pasar;
  - j. Perubahan tata ruang (lay out) atau desain adalah mengubah/membongkar baik sebagian atau keseluruhan, memperluas, mengubah peruntukan. Mengubah instalasi kelengkapan tempat berjualan/usaha;
  - k. Kepala unit Pasar adalah orang/pejabat yang mengepalai suatu unit pasar;
  - l. Pusat Perbelanjaan adalah Pasar yang diselenggarakan pada gedung tertutup termasuk toko serba ada. super market/mini market, swalayan dan sejenisnya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;
  - m. Perparkiran adalah kegiatan parkir kendaraan di kawasan pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

## **BAB II**

### **WEWENANG PENGURUSAN PASAR**

#### **Pasar 2**

Penetapan lokasi pasar ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Direksi dan Badan Pengawas.

#### **Pasal 3**

- (1) Wewenang pengelolaan pasar, didelegasikan Walikota kepada Direksi;
- (2) Direksi berwenang menetapkan :
  - a. Tempat-tempat berjualan/berusaha dalam pasar;
  - b. Pembagian tempat berjualan dalam pasar;



- c. Pengelompokan jenis jualan dalam pasar;
- d. Penggunaan areal/pelataran dan bangunan pasar dan perparkiran;
- e. Tarif Jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar;
- f. Perbaikan rehabilitasi bangunan, sarana dan prasarana pasar;
- g. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas umum Pasar;
- h. Waktu operasi, jam buka, dan tutup pasar.

#### **Pasal 4**

- (1) Direksi berwenang mengatur kembali/mengubah tata ruang dan desain perentukan tempat berjualan/usaha di pasar yang terkena bencana, dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan pengawas:
- (2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membaugun/menata pasar dengan persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 5**

Ketentuan perombakan. penambahan, perubahan bentuk, perluasan dan perentukan tempat berjualan/usaha di pasar ditetapkan oleh Direksi.

### **BAB III**

#### **KLASIFIKASI KEGIATAN PASAR**

##### **Pasar 6**

Klasifikasi kegiatan pasar ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan pelayanan yang diatur menurut :

- a. Sifat kegiatan dan jenis dagangan :
  - 1. Pasar Eceran;
  - 2. Pasar Grosir;
  - 3. Pasar Induk;
  - 4. Pasar Khusus (darurat dan swalayan/pusat perbelanjaan).
- b. Ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensi pasar :



1. Pasar Kelas I (Pasar Regional); .
  2. Pasar Kelas II (Pasar Kota);
  3. Pasar Kelas III (Pasar Wilayah/Kecamatan);
  4. Pasar Kelas IV (Pasar Lingkungan).
- c. Waktu Kegiatan :
1. Pasar Pagil / Siang hari,
  2. Pasar Senja/Malam hari

## **BAB IV**

### **JENIS PUNGUTAN JASA**

#### **Pasal 7**

Jenis pungutan jasa di pasar ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB V**

### **PERSYARATAN DAN HAK PEMAKALAN TEMPAT BERJUALAN / USAHA**

#### **Pasal 8**

Syarat-syarat pemakaian tempat berjualan/usaha di pasar adalah :

- a. Memiliki Surat Izin Tempat Berjualan/usaha yang dikeluarkan oleh Direksi;
- b. Izin Tempat Berjualan/usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diajukan/dimohonkan kepada Direksi melalui KepalaUnit Pasar.

#### **Pasal 9**

- (1) Ketentuan pemakaian tempat berjualan/usaha di pasar atas dasar tata carapemakaian harian, bulanan atau untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Ketentuan bongkar muat di pasar dan pemanfaatan pelataran dan kawasan pasar sebagai tempat bongkar muat barang dagangan ditetapkan oleh Direksi;
- (3) Hak pemakaian tempat berjualan/usaha ditetapkan oleh Direksi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.



### **Pasal 10**

Pemakaian berjualan/usaha dapat memperoleh hak penggunaan tempat berjualan/Usaha lebih dari 1 (satu) tempat berjualan/usaha sesuai yang ditetapkan oleh Direksi.

### **Pasal 11**

Direksi berhak melakukan penyegelan atau mengambil alih tempat berjualan/usahabilamana :

- a. Pemakai tempat berjualan/usaha tidak membayar/menunggak pembayaran sewa tempat berjualan/usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Direksi berhak melakukan penyegelan tempat berjualan/usaha;
- b. Pemakai tempat berjualan/usaha tidak membayar/menunggak pembayaran sewa tempat berjualan/usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Direksi berhak mengambil alih tempat berjualan/usaha.

## **BAB VI**

### **LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 12**

Dalam pasar dilarang :

- a. Berada dalam pasar pada saat ditutup kecuali atas izin Direksi;
- b. Penempatan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat yangditetapkan;
- c. Mengotori/merusak bangunan dan atau barang inventaris pasar;
- d. Melakukan perbuatan asusila;
- e. Menyimpan bahan bakar minyak atau gas dan atau bahar/cairan yang mudahterbakar dan atau kegiatan memasak tanpa izin Direksi;
- f. Menyimpan narkotika dan atau obat terlarang lainnya dan atau minuman beralkohol/keras dan jenisnya tanpa izin sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku;





- g. Melakukan kegiatan perjudian atau kegiatan usaha sejenisnya;
- h. Menjadikan bangunan pasar sebagai tempat tinggal atau hunian.

### **Pasal 13**

- (1) Pemakai tempat berjualan/usaha dilarang :
  - a. Mengubah, menambah dan atau memperluas tempat berjualan/usaha tanpa izin Direksi;
  - b. Mengubah dan atau menambah jenis jualan tanpa izin Direksi;
  - c. Mengadakan peyambungan aliran listrik, gas, air, dan atau telepon tanpa izin Direksi.
- (2) Pemohon izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Direksi melalui Kepala Unit Pasar;
- (3) Direksi wajib mengeluarkan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan dimaksud dan bila tenggang waktu dimaksud telah habis dan Direksi tidak mengeluarkan jawaban maka permohonan tersebut dinyatakan diterima.

### **Pasal 14**

Pemakai tempat berjualan/usaha diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
- b. Menempatkan barang dagangan dan inventaris milik pemakai tempat berjualan/usaha dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang/kendaraan;
- c. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran;
- d. Menaatikan jam buka dan jam tutup pasar;
- e. Menyiapkan tempat sampah dan atau membuang sampah pada container sampah Pasar;
- f. Menaati ketentuan Surat Izin Tempat Berjualan/usaha dan ketentuan lain



yang ditetapkan oleh Direksi.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN PEDAGANG**

#### **Pasal 15**

Direksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat berjualan/usaha dan pedagang ekonomi lemah/kaki lima dilingkungan pasar dan kawasan pasar.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemakai tempat berjualan/usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12-13, dan atau Pasal 14 dan atau tidak membayar jenis pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat dikenakan sanksi berupa penyesegelan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. Direksi dapat melakukan pencabutan izin pemakaian tempat berjualan/usaha untuk selanjutnya diambil alih oleh Direksi.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Pelanggan atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke kas daerah
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada peruntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. sesuai dengan ketentua yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan



dengantindak Pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk memanfaatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengurusan pasar atau Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

### BAB XIII



## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- Pasal-pasal yang mengatur pengelolaan/pengurusan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung pandang (KotaMakassar) Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan pusat perbelanjaanDalam Kotamadya Daerah Tingkat II ujung pandang dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal-pasal yang mengatur retribusi pasar sebagaimana diatur dalam peraturanDaerah Kotamadya Daerah tingkat II ujung pandang (Kota Makassar) Nomor 8Tahun 1996 tentang Retribusi pasar dan pusat perberlanjaan Dalam KotamadyaDaerah tingkat II ujung pandang dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1Januari 2005.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan oleh Walikota.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal, 31 Agustus 2004

WALIKOTA MAKASSAR

**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal, 02 September 2004



SEKRETARIS DAERAH KOTA,

**DRS. H. SUPOMO GUNTUR**

Pemibina Utama Muda

NIP : 010 103 877

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2004 Seri D Nomor i

KEP. PENGURUSAN PASAR





**WALIKOTA MAKASSAR  
KE PUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 32 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 12  
TAHUN 2004 TENTANG PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA  
MAKASSAR**

**WALIKOTA MAKASSAR**

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar dalam Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2004 Seri D Nomor I, maka untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Walikota Makassar tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1952 tentang perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 0337);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
  6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah pasar Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 18 Tahun 1999 seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 63 Tahun





2002Seri E Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentangPengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar (LembaranDaerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2004 Seri DNomor 1).

### **ME MUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR.

#### **Pasal 1**

Menunjuk Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar melaksanakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam DaerahKota Makassar dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dimaksud dan berkoordinasi unit kerja terkait-

#### **Pagal 2**

Menugaskan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 dengan berkoordinasi unitkerja terkait

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal, 31 Agustus 2004



WALIKOTA MAKASSAR

**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala Badan Pengawasan Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
5. Badan dan Pengawas PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar di Makassar;
6. Direksi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar di Makassar;
7. Arsip





**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR 1 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEHNIK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR**

**WALIKOTA MAKASSAR**

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar Dalam Daerah Kota Makassar maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk teknis. Peraturan Daerah dimaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar Dalam Daerah KotaMakassar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran NegaraRepubiik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Repubiik Indonesia 1822):



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44117);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 1996 Seri B Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor



- 18 Tahun 1999 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2002 Seri E nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2004 Seri D nomor 1);
10. Keputusan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan pasar Dalam Daerah Kota Makassar

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar;
- b. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah pasar Makassar Raya Kota Makassar
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- d. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh perusahaan Daerah pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- e. Kepala unit Pasar administrasi orang/pejabat yang mengepalai suatu unit pasar yang dikelola oleh perusahaan Daerah pasar Makassar Raya Kota Makassar;



- f. Surat izin Tempat berjualan/usaha adalah izin terlulis yang dikeluarkan oleh Direksi Perusahaan Daerah pasar Makassar Raya Kota Makassar dan diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memanfaatkan tempat berjualan/usaha di pasar;
- g. Tempat berjualan/usaha adalah tempat berjualan/usaha yang berada pada front toko. front kios. toko. kios. lods. hamparan. Pelataran dan kawasan pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- h. Pemakai tempat berjualan/usaha adalah orang atau badanhukum yang mempunyai hak pemakai tempatberjualan/usaha berdasarkan Surat Izin Tempat Berjualan/usaha yang dikeluarkan oleh Direksi;
- i. Pemindahan hak adalah memindahkan hak pemanfaatan tempat berjualan/usaha kepada pihak lain (orang dengan orang lainnya atau badanhukum dengan badan hukum lainnya atau orang dengan badan hukum):
- j. Perubahan tara ruang (lay out) atau desain adalah mengubah/membongkar baik sebagian atau keseluruhan dan atau memperluas dan atau rnengubah peruntukan tempatberjualan/usaha dan atau mengubah instalasi kelengkapan tempat berjualan (instalasi air/listrik/telepon/gas);
- k. Tarif Jasa adalah tarif jasa pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
- l. 100 (seratus) meter dari sekeliling pasar yang dianggap menerima/mendapat keuntungan ekonomi dari keberadaan/keramaian pasar dimaksud;
- m. Pelataran Pasar adalah bidang tanah yang dapat berupa lapangan. halaman, teras bangunan, araterbuka atau setengah terbuka dan lain sebagainya yang tidak termasuk bangunan pasar, yang terdapat dalam pasar. Dibagian luar pasar atau dalam wilayah keramaian pasar dan pusat perbelanjaan yang dapat digunakan sebagai tempat transaksi barang dagangan atau pembirian pelayanan jasa;



## **BAB II**

### **KLASIFIKASI PASAR**

#### **Pasal 2**

Pasar dalam Daerah digolongkan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Pasar Kelas 1 adalah Pasar Sentral (Makassar Mall). Pasar Terong. Pasar Butung dan Pasar Kampung Baru;
- b. Pasar Kelas II adalah Pasar Pa'baeng-baeng, Pasar Maricaya, Pasar Pannampu, Pasar Daya dan Pasar Panakukang.
- c. Pasar Kelas III adalah Pasar Sambung Jawa, Pasar Parang Tambung, Pasar Kalimbu;
- d. Pasar Kelas IV adalah Pasar Darurat dan sejenisnya

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemakaian Tempat Berjualan/Usaha**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pemakai tempat berjualan/usaha wajib memiliki Surat Izin Tempat Berjualan/usaha yang dikeluarkan oleh Direksi, yang berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Tata cara mengajukan permohonan untuk memperoleh atau memperpanjang Surat Izin Tempat Berjualan/usaha yaitu sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah;
  - b. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;



- c. Melampirkan foto copy bukti kepemilikan/penguasaan atas tempat berjualan/usaha;
  - d. Melampirkan pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.
  - e. Membayar Tarif Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Untuk perpanjangan Melampirkan Foto copy bukti pembayaran Tarif Jasa Sewa Tempai Berjualan/Usaha 3 (tiga) bulan akhir.
- (3) Bentuk dan jenis kertas Surat Izin Tempat Berjualan/usaha dan FormulirPermohonan Surat Izin Tempat Berjualan/Usaha, ditetapkan oleh Direksi;
- (4) Jawaban tertulis atas permohonan dimaksud ayat(2) pasal ini diterima oleh pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak permohonan tersebut diterima oleh Kepala Unit Pasar.

## **Bagian Kedua**

### **Pemindahan Hak Pemakaian Tempat Berjualan/Usaha**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemakai tempat berjualan/usaha dilarang mengalihkan hak, pemanfaatantempat berjualan/usaha kepada pihak lain tanpa izin Direksi;
- (2) Tata cara memperoleh Izin dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu sebagai berikut :
- a. Pihak yang mengalihkan hak dan pihak penerima hak pemanfaatan tempat barjualan/usaha mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah;
  - b. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemohon dimaksud hrurf a ayat (2) pasal ini yang masih berlaku.
  - c. Melampirkan foto copy bukti kepemilikan / penguasaan atas tempat berjualan/usaha;
  - d. Melampirkan pas foto penerima hak pemanfaatan tempat berjualan/usaha ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 lembar.
  - e. Melampirkan foto copy bukti pelunasan Tarif Jasa Sewa TempalBerjualan/usaha 3 (tiga) bulan terakhir;





- f. Membayar Tarif Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan jenis kertas formulir Permohonan dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Direksi;
- (4) Jawaban tertulis atas permohonan dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini diterima oleh pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak permohonan tersebut diterima oleh Kepala Unit Pasar

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Tata Ruang Tempat Berjualan/Usaha**  
**Dan Atau Jenis Jualan**

**Pasal 5**

- (1) Setiap pemakai tempat berjualan/usaha dilarang mengubah tata ruang tempat berjualan/usaha dan atau jenis tanpa izin Direksi;
- (2) Tata cara memperoleh izin untuk mengubah tata ruang tempat berjualan/usaha dan atau jenis jualan yaitu sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh perusahaan Daerah;
  - b. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat berjualan/usaha yang masih berlaku;
  - d. Melampirkan foto copy bukti pelunasan pembayaran Tarif Jasa Sewa Tempat Berjualan/Usaha 3 (tiga) bulan terakhir;
  - e. Membayar Tarif Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan jenis kertas Surat Izin Mengubah dan Formulir Permohonan Surat izin Mengubah dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Direksi;
- (4) Jawaban tertulis atas permohonan Izin dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini diterima oleh pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah permohonan tersebut diterima oleh Kepala Unit Pasar.

**Bagian Keempat**



## **Ketentuan Bongkar Muat**

### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan bongkar muat hanya dapat dilakukan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pasar;
- (2) Tata cara memperoleh izin dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu sebagai berikut :
  - a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah;
  - b. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. Membayar Tarif Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tempat bongkar muat dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Unit Pasar atas persetujuan Direksi;
- (4) Bentuk dan jenis kertas Surat Izin dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Direksi;
- (5) Jawaban tertulis atas permohonan Izin dimaksud ayat (1) pasal ini, diterima oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejak permohonan tersebut diterima oleh Kepala Unit Pasar.

### **Pasal 7**

- (1) Penggunaan pelataran dari kawasan pasar atas izin Direksi;
- (2) Penggunaan di maksud ayat (1) pasal ini adalah untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pasar, berupa :
  - a. Pemasang Iklan;
  - b. Kegiatan bongkar muat;
  - c. Kegiatan parkir,
  - d. Kegiatan pedagang informasi (PK-5)
- (3) Pemasangan iklan dan kegiatan parkir dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Direksi;

## **BAB V**

### **PENYEGELAN DAN PEGAMBIL ALIHAN TEMPAT BERJUALAN/USAHA**



**Bagian Pertama**  
**Penyegelan**  
**Pasal 8**

- (1) Bagi pemakai tempat berjualan/usaha yang tidak membayar /menunggak pembayaran sewa tempat berjualan/usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Direksi berhak melakukan penyegelan tempat berjualan/usaha dimaksud;
- (2) Tata cara penyegelan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelum penyegelan Direksi memberi/menyampaikan peringatan tertulis kepada penunggak sewa tempat berjualan.usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
  - b. Bila penunggak sewa tidak melunasi sewa tempat berjualan/usaha yang tertunggak dan tenggang waktu peringatan tertulis ketiga dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini telah habis, maka Kepala Unit Pasar melakukan penyegelan atas tempat berjualan/usaha dimaksud;
  - c. Tempat berjualan/usaha yang disegel sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) pasal ini, dapat digunakan kembali bila sewa tempat yang tertunggak telah dibayar lunas.

**Bagian Kedua**  
**Pengambilalihan**  
**Pasal 9**

- (1) Bagi pemakai tempat berjualan/usaha yang tidak membayar/menunggak pembayaran sewa tempat berjualan/usahanya selama 6 (enma) bulan berturut-turut, maka Direksi berhak melakukan pengambilalihan tempat berjualan/usaha dimaksud;
- (2) Tata cara penyegelan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelum penyegelan Direksi memberi/menyampaikan peringatan tertulis kepada penunggak sewa tempat berjualan.usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
  - b. Bila penunggak sewa tidak melunasi sewa tempat berjualan/usaha yang



tertunggak dan tenggang waktu peringatan tertulis ketiga dimaksud huruf a ayat (2) pasal ini telah habis, maka Kepala Unit Pasar melakukan penyegelan atas tempat berjualan/usaha dimaksud;

- c. Tempat berjualan/usaha yang disegel sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) pasal ini, dapat digunakan kembali bila sewa tempat yang tertunggak telah dibayar lunas.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 10**

Pengguna pasar dan pemakai tempat berjualan/usaha wajib mematuhi ketentuan larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004.

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal, 31 Agustus 2004

WALIKOTA MAKASSAR

**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal, 02 September 2004



SEKRETARIS DAERAH KOTA,

**DRS. H. SUPOMO GUNTUR**

Pemibina Utama Muda

NIP : 010 103 877

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1





**LEMBARAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 18 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 1999**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH  
PASAR MAKASSAR RAYA KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**





**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

**NOMOR : 4 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
UJUNG PANDANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan pasar-pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maka sesuai dengan perkembangan Ujung Pandang sebagai Kota Metropolitan akan lebih baik dan berdaya guna serta berhasil guna jika sebagian pengelolaannya ditangani oleh Perusahaan Daerah;
  - b. Bahwa Perusahaan Daerah Pasar sangat dibutuhkan keberadaannya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam menunjang penyelenggaraan otonomi Daerah serta penyelenggaraan kemanfaatan umum dengan berpegang pada efisiensi dan efektifitas sehingga perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya yang

telah mendapat persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor 061/2349/SJ tanggal 06 Agustus 1997;

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) jo. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3215).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,





- Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan.
  10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PEMBANTUKAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

#### **Pasal 2**

Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang di bentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Pandang nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1995 Seri D Nomor 8) diserahkan sebagian assetnya menjadi Perusahaan Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

#### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah ini adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini;



- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini, maka terhadap Peraturan Daerah ini berlaku segala ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

### **BAB III**

#### **NAMA TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

##### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah ini didirikan dengan nama, Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- (3) Perusahaan Daerah ini dapat membuka Kantor Pembantu berdasarkan kebutuhan

##### **Pasal 5**

Tujuan Perusahaan Daerah ini adalah :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya di bidang Pasar;
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah.

##### **Pasal 6**

Untuk mencapai tujuan dimaksud Pasal 5, Perusahaan Daerah ini bergerak lapangan usaha/pelayanan umum di bidang Pasar.

##### **Pasal 7**

Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan ini setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB IV**

### **MODAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ini yang di nilai sebesar Rp. 69.115.114.000,- (Enam puluh sembilan milyar seratus lima belas juta seratu empat belas ribu rupiah);
- (2) Modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini bersumber dari nilai asset yang berbentuk tanah dan bangunan yang sedang di pergunakan maupun dalam pengelolaan yang seluruhnya pada saat pendirian Perusahaan Daerah ini masih berada dibawah Penguasaan, Tanggungjawab dan Pengawasan Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk selanjutnya akan menjadi milik Perusahaan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku;
- (3) Penambahan modal perusahaan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BABV**

### **PENGUASAAN DANCARA MENGURUS /STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan Daerah di pimpin oieh Direksi yang terdiri dari seorang DirekturUtama dan 2 (dua) orang Direktur;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia diberhentikan oleh kepala Daerah atas usul Badan Pengawas;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Badan Pengawas;
- (4) Pengangkat dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah waktu berakhir, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat di angkat kembali sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang



berlaku;

### **Pasal 10**

Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
- e. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.

Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran Tindak Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Jika pemberhentian karena alasan pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan di beritahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah;

Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan



Pengadilan Negeri dandalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal11**

- (1) Antarasesama Anggota Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungankeluarga sampai derajat ketigabaik menurut garis lurus maupun gariskesamping, termasuk menantu, ipar (hubungan semenda lainnya);
- (2) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata masukhubungan keluarga dengan seorang Anggota Direksi sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutantidak boleh terus memegang jabatannya kecuali dengan izin KepalaDaerah;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusahadalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

### **Pasal 12**

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan diluarpengadilan;
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut padaayat- (1) pasal ini kepada salah seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk itu atau kepada seoran/beberapa orang PegawaiPerusahaan baik sendiri-sendiri maupunbersama-sama atau kepadaorang/badan lain dengan persetujuan Kepala Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah di tetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Umum pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang;



- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;

#### **Pasal 14**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah untuk melakukan hal-hal yang tersebut dibawah ini :
- a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang;
  - c. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai peminjam;
  - d. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Pemerintah Daerah, terkecuali yang bersifat teknis operasional, atas persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

#### **Pasal 15**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

### **BADAN PENGAWAS**

#### **Pasal 16**

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- a. Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia;  
Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;



- b. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah,
- c. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atautindakan-tindakan yang tercela lainnya;
- d. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan anggota Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu, ipar (hubungan keluarga semenda lainnya);
- e. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana huruf e, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan pejabat yang berwenang;
- f. Anggota masyarakat tertentu dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas sepanjang memenuhi syarat.

### **Pasal 17**

- (1) Anggota Badan pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang ;
- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-officio;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan maksimum 3 (tiga) tahun;
- (4) Sebelum di keluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan prinsip dari pejabat yang berwenang;
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada atasan dengan instansi atasan dengan lampirkan keterangan anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
  - a. Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;





- b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara Anggota calon Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis vertikal garis horisontal, termasuk menantu dan ipar hubungan semenda lainnya);
  - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
  - d. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
  - e. Pas Foto ukuran 4x6 cm.
- (6) Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan was dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) pasal ini;
  - (7) Permohonan Persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir;
  - (8) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan Anggota Badan Pengawas;
  - (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan

### **Pasal 18**

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Permintaan sendiri.
  - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah sesuatu hal yang mengakibatkan ia dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
  - d. Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
  - e. Khusus dalam hal di duga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah;



- f. Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- g. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam masa sidang yang khusus diadakan untuk dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya, jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa yang telah diputuskan.
  - b. Dalam sidang diputuskan apakah Anggota Badan pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan apakah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah.
  - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal menyampaikan Surat Keputusan tidak menjadi batal demi hukum.
  - d. Et ilang teriebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota-

- h. Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan ketentuan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dalam ayat (4) pasal ini dan keputusan sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.
- i. Jika Keputusan Kepala Daerah pada ayat (a) huruf c pasal ini, tidak disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan disertai alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang termasuk diterimanya;
- j. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (4) huruf c pasal ini, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

**BAB VII**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN**  
**GANTI RUGI**  
**Pasal 19**

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung menimbulkan telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah dibebani tugas penyimpanan



- pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang dan atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Pegawai dimaksud pada ayat (3) pasal ini perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud ayat (3) pasal ini;
  - (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor Perusahaan Daerah dan atau pada tempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah, kecuali pemindahan sementara sesuai maksud ayat (3) Pasal ini demi kepentingan hukum pemeriksaan/penelitian;
  - (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajak dan control Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Negara;
  - (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.

## **BAB VIII**

### **TAHUN BUKU**

#### **Pasal 20**

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

## **BAB IX**

### **ANGGARAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 21**



-selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian Yang di derita anak ketiga apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 29**

Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ditandatangani dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlakulagi.

#### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang.

Ditetapkan di Ujung Pandang  
Pada Tanggal : 8 Juli 1999

AN. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
UJUNG PANDANG  
KETUA  
ttd

WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II  
UJUNG PANDANG  
ttd

Drs. H. BURHANUDDIN ALI

H. B. AMIRUDDIN MAULA



Pengawas;

Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

## **BAB X**

### **LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 22**

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan dengan lisan kepada Anggota Badan Pengawas.

## **BAB XI**

### **LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan perhitungan rugi laba kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan;
- (3) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat(1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, perhitungan tahunan ini dianggap telah disahkan;
- (4) Perhitungan Tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Badan



Pengawas dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepadaDireksi terhadap segala sesuatu termuat dalam perhitungan tahunantersebut.

## **BABXII**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

#### **Pasal 24**

Dengan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;

- 1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Anggaran Pembangunan Daerah 30%
  - b. Untuk Anggaran Rutin Daerah 25%
  - c. Untuk Cadangan 10%
  - d. Direksi 5%
  - e. Sosial dan Pendidikan 10%
  - f. Jasa Produksi 10%
  - g. Sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%
- 2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat di alihkan kepada pembangunan lain dengan Keputusan pemerintah Daerah;
- 3) Cara mengurus, penggunaan, penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat 2(dua) pasal ini ditentukan oleh Badan pengawas.

## **BAB XIII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 25**



- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji/pensiun Direksi dan pegawai/pekerja, Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan pegawai daerah yang berlaku dan tunjangan lain yang diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## **BAB XIV**

### **KONTROLE**

#### **Pasal 26**

- 1) Dengan tidak mengurangi hak Pejabat yang berwenang dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai kewajiban melakukan controle/pengawasan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta tanggung jawabnya.
- 2) Hasil Kontrolle dimaksud dilaporkan oleh Kepala Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- 3) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrolle atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta tanggungjawabannya.

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 27**

- 1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;





- 2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah;
- 3) Pertanggung jawaban Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- 4) Semua kekayaan Perusahaan setelah dilikuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- 5) Dalam hal likuidasi, perusahaan termasuk dalam ayat (1) pasal ini

Diundangkan dalam lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung  
Pandang

Nomor : 18 Tahun 1999

Seri D Nomor 5

Tanggal : 9 September 1999

SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

**DRS. M. FARID SUAIB, MS**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 010 057 203





**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya yang didirikan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 dalam hal pemberian pelayanan



kepada masyarakat dan pemberian kontribusi pada kinerja pendapatan Daerah serta penyesuaian dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan atas peraturan Daerah dimaksud;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada di atas, perlu menetapkan peraturan Daerah Makassar tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 193).

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang. Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan :**

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

### **Pasal I**

Semua kata-kata Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang 18 Tahun 1999 Seri D Nomor 5) diubah, sehingga harus dibaca dan berbunyi Kota Makassar").



## **Pasal II**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lainyang menguntungkan Perusahaan Daerah ini setelah mendapatpersetujuan dari Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ini yangdinilai sebesar Rp. 147.347. 5  
17.250,- (Serarus Empat PuluhTujuh Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta LimaRatusTujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah;
- (2) Modal tersebut pada ayat 1 pasal ini bersumbe dan nilai asset yang berbentuk tanah dan bangunanyang sedang dipergunakan maupun dalam pengelolaanyang seluruhnya pada saat pendirian Perusahaan Daerah inimasih berada dibawah penguasaan tanggungjawab, dan pengawasan Pemerintah Kota Makassar untukselanjutnya akan menjadi milik Perusahaan Daerah inisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
- (3) Penambahan Modal Perusahaan Daerah ini ditetapkandengan Peraturan Daerah;
- (3) Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut:



### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur;
  - (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan Badan Pengawas;
  - (3) Direksi bertanggungjawab kepada Badan Pengawas;
  - (4) Pengangkatan dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah waktu berakhir anggota direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

- (1) Anggota direksi berhenti atau dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota direksi sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
  - d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
  - e. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Daerah;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak



pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, maka anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Badan Pengawas;
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bila mana untuk keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus di beritahukan kepada yang bersangkutan;
- (5) Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Antara sesama anggota direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu, ipar (hubungan semenda lainnya);
  - (2) Jika seorang anggota direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga dengan seorang anggota direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka anggota direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memegang jabatan;
  - (3) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
  - (4) Anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan lain".
- (6) Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :



## **Pasal 12**

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan;
  - (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat 1 pasal ini kepada salah seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan Hukum lain dengan persetujuan Badan Pengawas;
- (7) Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 13**

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaam Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas;
  - (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaandiatur dalam peraturan yang ditetapkan olehdengan persetujuan Badan Pengawas”.
- (8) Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhanPasal 14 berbunyi :

## **Pasal 14**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis untuk melakukan hal-hal yang disebut dibawah ini :
  - a. Mengadakan, perjanjian kerjasama dangan pihak lain;
  - b. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang;
  - c. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai peminjam;
  - d. Memperoleh dan memindah tangankan barang tidakbergerak atas nama Perusahaan Daerah;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasalini diberikan oleh Badan Pengawas;





- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.”
- (9) Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 17**

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengawas dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggotanya;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan maksimum 4 (empat) tahun atas usul Direktur Utama dengan melampirkan :
  - 3.a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
  - 3.B. Surat Pernyataan Badan Pengawas yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun garis horisontal, termasuk menantu dan ipar (hubungan keluarga semenda lainnya);
  - 3.C. Pendapat saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
  - 3.d. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon;
  - 3.e. Pas foto ukuran 4 x 6 Cm”.
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD;
- (5) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini



disampaikan oleh Direksi selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BadanPengawas yang lama berakhir;

- (6) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebaskan kepada Perusahaan Daerah".

- (10) Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhanPasal 21 berbunyi :

#### **Pasal 21**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan maka oleh Direksi dikirim anggaranPerusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuanBadan Pengawas;
- (2) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru harus mendapat persetujuanBadan Pengawas;

#### **Pasal III**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal, 03 Desember 2002

WALIKOTA MAKASSAR



**H. B. AMIRUDDIN MAULA**

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal, 02 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

**DRS. H. SUPOMO GUNTUR**

Pemibina Utama Muda  
NIP : 010 103 877

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
Nomor : 63 Tahun 2002 Seri E Nomor : 8



## **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

**NOMOR 9 TAHUN 2000**

**(LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 1)**

**TENTANG**



**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN  
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA  
KOTA MAKASSAR**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA MAKASSAR**



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYAKOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a bahwa untuk terselenggaranya tugas dan fungsiPerusahaan



Daerah Pasar Makassar Metro Kota Makassar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 1999 Seri D Nomor 5), perlu ditetapkan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun dan Sokongan serta penghasilan lain-lain dari pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan peraturan Daerah Kota Makassar tentang Ketentuan-ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah pasar Makassar Raya Kota Makassar.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997



- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nnama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahu 1999 Seri D Nomor 6).

**Dengan Persetujuan**



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG  
KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN  
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR  
RAYAKOTA MAKASSAR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- g. Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- h. Pegawai Perusahaan Daerah adalah pegawai yang berkerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
- i. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;



Gaji pokok adalah gaji yang diberikan kepada seseorang calon pegawai/pegawai yang berdasarkan golongan ruang/pangkat yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan di samping gaji;

Penghasilan pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya;

Cuti adalah tidak masuk bekerja yang diperkenankan dalam jangka waktu tertentu

Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melanggar atas larangan yang ditentukan, yang di ikrarkan dihadapanatasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Cacat adalah kelainan jasmani dan atau rohani yang diakibatkan oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan kewajiban sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi;

Perawatan adalah segala usaha yang dilakukan petugas medis dan ataupara medis terhadap seseorang pegawai yang menderita penyakit;

Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajiban;

Isteri/Suami adalah isteri/suami seorang, dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku;

Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah.tiri dan anak angkat yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan berlaku, berumur kurang dari 21 Tahun, belum berpenghasilan sendiri,pernah menikah dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari pegawaiatau berumur paling tinggi 25 Tahun apabila masih berstatus pelajar/mahasiswa.





Pensiun adalah sejumlah uang tertentu sebagai jaminan hari tua, dan balas jasa pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan Daerah;

Pesangon adalah sejumlah uang tertentu diberikan sekali sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan Daerah;

## **BAB II**

### **SUSUNAN DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS, DIREKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **BADAN PENGAWAS**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menyediakan waktu yang cukup;
  - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya, atau dengan direksi, sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;

##### **Pasal 3**

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota;
- (2) Untuk kepentingan perusahaan Badan Pengawas dapat lebih dari 3 (tiga) orang



dengan memperhatikan beban tugas, dan cakupan pelayanan, serta kemampuan Perusahaan Daerah;

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap calon Anggota Badan Pengawas, harus terlebih dahulu menjalankan ujikemampuan (fit and proper test), yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

#### **Pasal 5**

Tugas dan Wewenang, serta Tata tertib menjalankan tugas Badan Pengawas diharapkan Kepala Daerah, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **DIREKSI**

#### **Pasal 6**

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan Badan Pengawas;

Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan;

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyediakan waktu yang cukup;
- b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya, atau dengan Direksi, sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- d. Bagi pegawai Negeri yang menduduki jabatan direksi, terlebih dahulu meninggalkan jabatan pegawai negerinya;



Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;

#### **Pasal 7**

- (1) Jumlah Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota;
- (2) Untuk kepentingan perusahaan Direksi dapat lebih dari 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban tugas, dan cakupan pelayanan, serta kemampuan Perusahaan Daerah;

#### **Pasal 8**

- (1) setiap calon Direksi, harus terlebih dahulu menjalani uji kemampuan (fit and proper test), yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Daerah;
- (2) Masa jabatan Direksi paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat di angkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam keadaan yang sama.

#### **Pasal 9**

Tugas dan wewenang serta tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan Kepala Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

### **KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK BADAN PENGAWAS,**

#### **DIREKSI DAN PEGAWAI**

#### **Bagian Pertama**

#### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 10**

Pegawai adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila UUD 1945, Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan tugas perusahaan dalam menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.



## **Bagian Kedua**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

Anggota Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai berkewajiban untuk :

- a. Patut dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negaradan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memegang teguh rahasia perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guna mendukung perusahaan;
- e. menjelankan mematuhi serta menaatii Peraturan Perusahaan dan semua perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **HAK**

#### **Pasal 12**

Badan Pengawas karena tugasnya, menerima honorarium sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengawas, menerima setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- b. Sekretaris Badan Pengawas, menerima setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- c. Anggota-anggota Badan pengawas menerima gaji setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibebankan pada anggaran perusahaan.

#### **Pasal 13**

Direksi Perusahaan menerima :

- a. Gaji, Direktur Utama sebanyak-banyaknya 2,5 (dua setengah) kali gaji pegawai



- yang tertinggi di dalam perusahaan yang bersangkutan;
- b. Direktur-direktur, sebanyak-banyaknya 90% (sembilan puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama;
  - c. sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai;
  - d. Tunjangan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai.

#### **Pasal 14**

Penentuan uang Jasa Badan pengawas, gaji Direksi serta Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pasal 12 dan 13 berkisar 10% (sepuluh perseratus) dan 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi Anggaran perusahaan Daerah berdasarkan tahun berjalan.

#### **Pasal 15**

Dana representasi disediakan dari Anggaran perusahaan Daerah sebanyak –banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah direksi dalam 1(satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

#### **pasal 16**

- (1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan Kepala Daerah;
- (2) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon jika diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak permintaan sendiri;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku juga bagian Direksi yang diangkat dari pegawai Negeri.

#### **Pasal 17**

Direksi memperoleh Hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk Kepala Daerah;



**BAB III**  
**PENGADAAN DAN PENGANGKATAN**  
**Bagian Pertama**  
**PENGADAAN**

**Pasal 18**

Direksi berwenang menerima mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai

**Pasal 19**

Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan Direksi setelah mendengar Pertimbangan Badan Pengawas.

**Pasal 20**

- (1) Pengadaan pegawai perusahaan diumumkan seluas-luasnya oleh Direksi pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan antara lain :
  - a. Jumlah dan jenis lowongan;
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelamar;
  - c. Alamat tempat lamaran diajukan;
  - d. Batas waktu pengajuan Surat Lamaran;
  - e. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan sendiri kepada perusahaan dengan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Direksi.

**Pasal 21**

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direksi menjadi pegawai dengan percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku;

**Pasal 22**



- (1) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, diangkat oleh Direksi, menjadi pegawai penuh perusahaan dalam pangkat tertentu dan di mabil sumpah dan atau janji pegawai sesuai katentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Kerjasama;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Tanggung jawab;
  - g. Prakarsa
- (3) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
- (4) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diPerkenankan menduduki jabatan.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka kepentingan perusahaan, Direksi dapat mengangkat tenaga honorer dan tenaga kontrak yang jumlahnya akan diatur dalam Keputusan Direksi;
- (2) Tenagahonorer dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di angkat setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan tidak diperkenankan menduduki jabatan.

### **Bagian Kedua**

### **PENGANGKATAN**

### **Pasal 24**

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat ditentukan dalam Peraturan



Daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan menjadi pegawai dalam perusahaan.

### **Pasal 25**

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :

Warga Negara Indonesia;

Berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 40 Tahun;

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945. Negara dan Pemerintah;

Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi pemerintah ataupun swasta;

Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan POLRI setempat;

Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

Tidak boleh merangkap sebagai pegawai Instansi/Perusahaan lain;

Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

## **BAB IV**

### **NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN**

#### **Pasal 26**

Dan susunan Kepangkatan Pegawai Perusahaan dari yang terendah sampai dengan yang tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 27**

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip





profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu dan syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DALAM PANGKAT,**  
**DAN KENAIKAN PANGKAT**  
**Bagian Pertama**  
**PENGANGKATAN DALAM PANGKAT**  
**Pasal 28**

Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan Peraturan yang berlaku.

**Pasal 29**

Pangkat-pangkat yang diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :

- a. Pegawai Dasar Muda Golongan A1 bagi mereka yang memiliki Ijazah Sekolah Dasar;
- b. Pegawai Dasar Muda Tingkat 1 Golongan A2 bagi mereka yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- c. Pelaksana Muda Golongan Ruang B1 bagi mereka yang berijazah sekolah menengah Umum Tingkat Atas atau sederajat;
- d. Pelaksana Muda Tingkat 1 Golongan Ruang B2 bagi mereka yang memiliki ijazah Sarjana Muda Sekolah Politeknik, Diploma Tiga atau sederajat;
- e. Staf Muda Golongan C1 bagi mereka yang memiliki ijazah Sarjana.

**Bagian Kedua**  
**KENAIKAN PANGKAT**  
**Pasal 30**

Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu;

Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi;



Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri dari :

- a. Kenaikan Pangkat Biasa;
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan;
- c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian;
- d. Kenaikan Pangkat Istimewa;
- e. Kenaikan Pangkat Pengabdian;
- f. Kenaikan Pangkat Anumerta;

### **Pasal 31**

- (1) Kenaikan Pangkat Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Sub a adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat tertentu tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya;
- (2) Kenaikan Pangkat Biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah 4 (empat) Tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir;
  - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat biasa dapat dicapai oleh seorang pegawai perusahaan sebagai berikut:
  - a. Berijazah SD sampai dengan golongan ruang B/I;
  - b. Berijazah SLTP sampai dengan golongan ruang B/II;
  - c. Berijazah SLTA sampai dengan golongan ruang C/I;
  - d. Berijazah D III sampai dengan golongan ruang C/II;



- e. Berijazah Sarjana sampai dengan golongan ruang D/I;

### **Pasal 32**

- (1) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (3) sub b diberikan kepada pegawai perusahaan yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut;
  - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

### **Pasal 33**

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat belajar atau Ijazah yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Pasal 34**

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan;

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

### **Pasal 35**

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan



memasukimasa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnyadengan katentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

### **Pasal 36**

Kenaikan Pangkat Anumerta di berikan kepada Pegawai yang meninggal duniadalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN**

#### **Bagan Pertama**

### **PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

### **Pasal 37**

Terhadap setiap pegawai dilakukan panilaian pelaksanaan pekerjaan sekalisetahun oleh pejabat penilai.

### **Pasal 38**

- (1) penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam daftarpenilaian pelaksanaan pekerjaan;
- (2) Dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah:
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Tanggungjawab;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Kerjasama;



- g. Prakarsa;
  - h. Kepemimpinan;
- (3) Yang dimaksud dengan :
- a. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara dan pemerintah;
  - b. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
  - c. Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
  - d. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah kedinasan;
  - e. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
  - f. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan;
  - g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan;
  - h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
- (4) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf "h" hanya di nilai bagi pegawai yang berpangkat pelaksana muda golongan B/I keatas yang memangku suatu jabatan.

### **Pasal 39**

Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

- a. Amat Baik = 91 – 100



- b. Baik = 76 – 90
- c. Cukup = 61 – 75
- d. Sedang = 51 – 60
- e. Kurang = 50 kebawah

Daftar penilaian pekerjaan adalah bersifat rahasia.

#### **Pasal 40**

- 1) Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai;
- 2) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap lingkungannya;
- 3) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

#### **Pasal 41**

- 1) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan diberikan oleh pejabat penilai kepada pegawai yang dinilai;
- 2) Apabila pegawai yang di nilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat Penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

#### **Pasal 42**

- (1) Pejabat penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan;
  - b. Apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.



- (2) Atasan pejabat penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya;
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahandari atasan pejabat penilai.

## **Bagian Kedua**

### **DAFTAR URUT KEPANGKATAN**

#### **Pasal 43**

Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun yaitu setiap akhir tahun.

#### **Pasal 44**

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbanganobyektif dalammelaksanakan pembinaan karier pegawai.

## **BAB VIII**

### **CUTI**

#### **Pasal 52**

Pejabatyang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 53**

Cuti terdiri :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti bersalin;
- e. Cuti karena alasan penting.

#### **Pasal 54**



- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja;
- (4) Untuk mendapatkan cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 55**

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
- (2) Pegawai yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi untuk cuti tahunan, dalam tahun yang bersangkutan;
- (3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 56**

Setiap Pegawai yang mendarita sakit berhak atas cuti sakit.

#### **Pasal 57**

- (1) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya;
- (2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.

#### **Pasal 58**

- (1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk





- paling lamasatu setengah bulan;
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat keterangan Dokter atau Bidan.

#### **Pasal 59**

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

#### **Pasal 60**

Selama menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan biaya pengganti pengobatan/perawatan, yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perusahaan.

### **BAB IX**

#### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

#### **Pasal 61**

- (1) Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai yang diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus pemberhentian sementara;
- (2) Ketentuan menurut ayat (1) dapat di berlakukan terhadap seorang pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak yang menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan, dan kepercayaan atas diri pegawai yang atas hilangnya martabat



serta wibawa pegawai itu.

### **Pasal 62**

Seorang harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyimpangan terhadap ideologi dan haluan negara atau ia terbukti dengan sadar dan atau suatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara.

### **Pasal 63**

- (1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 52 ayat (2):
  - a. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukan pelanggaran yang, di dakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok yang diterima terakhir;
  - b. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang di dakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara, diberikan gaji sebesar lima puluh per seratus dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
- (2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 52 ayat (1) mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok yang diterima terakhir.

### **Pasal 64**

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan



terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

#### **Pasal 65**

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan Keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.

#### **Pasal 66**

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai, karena :
  - a. Telah mencapai usia 56 tahun;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Kesehatan yang tidak mengizinkan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan;
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

### **BAB XI**

### **PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 67**

Pemberhentian pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 68**



Pemberhentian Pegawai terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi;
- d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindakan pidana/penyelewengan;
- e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani;
- f. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang;
- g. Pemberhentian karena hal-hal lain.

#### **Pasal 69**

Minta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai

sebagaimana ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama apabila ada kepentingan perusahaan yang mendesak.

#### **Pasal 70**

Mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan pegawai;

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 tahun

Bagi pegawai yang memangku jabatan Direksi adalah

#### **Pasal 71**

Penyederhanaan organisasi Perusahaan Daerah yang kelebihan pegawai, maka pegawai yang kelebihan ////////// perusahaan Daerah lainnya;

Sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mungkin ////////// pegawai yang kelebihan diberhentikan dengan hormat.

#### **Pasal 72**

(1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah, Janji pegawai atau peraturan disiplin pegawai



Perusahaan;

- b. Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya 4(empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat.
- (2) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai apabila pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:
- a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau;
  - b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **Pasal 73**

Pegawai diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan Peraturan yang berlaku apabila berdasarkan Surat Keterangan dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan dinyatakan :

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya atau;
- b. Menderita penyakit kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya atau;
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

### **Pasal 74**

- (1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan kedua;
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu dari 3 (tiga) bulan melaporkannya sendiri kepada Direksi, dapat :
  - a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima atau;



- b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat direksi akan mengganggu suasana kerja jika ditugaskan kembali.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

#### **Pasal 75**

Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap di dengan hormat sebagai pegawai:

#### **Pasd 76**

- (1) Pegawai yaoe hiiang dianggap telah meninggal dunia padaakhir bulan12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang;
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatpejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keterangan atauBeritaAcara daripejabat yang berwajib;
- (3) Pegawaisebagaimana dimaksud dalam ayat(1) yang kemudian ditemukankembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai pegawai dan gajidibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal duniamemperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima olehkeluarganya.

#### **Pasal77**

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 73 huruf bdanc:
  - a. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun,apabila telah mencapai usia sekurang-kuransya 50 (lima puluh)tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya10 (sepuluh) tahun;
  - b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan dengan mendapat uang tunggu apabila belum menenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pasal 61 huruf a diberhentikan dengan hormat



sebagai pegawai dengan hak pensiun :

- a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Dokter yang ditunjuk Perusahaan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;
- b. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Dokter yang ditunjuk perusahaan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatannya yang belum sembuh disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

### **Pasal 78**

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

## **BAB XI**

### **PENSIUN PEGAWAI DAN JANDA/DUDA PEGAWAI**

#### **Pasal 79**

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut peraturan Daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 80**

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok dan atau gaji pokok tambahan peralihan) berakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

#### **Pasal 81**



- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu bekerja di Perusahaan Daerah;
- (2) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai perusahaan, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai perusahaan telah bekerja sebagai pegawai perusahaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yang lain disebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Perusahaan;
- (4) Dalam perhitungan masa kerja maka pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

#### **Pasal 82**

Pemberian pensiun, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 83**

Diatas pensiun pegawai janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum dan bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai perusahaan.

#### **Pasal 84**

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai perusahaan berhak menerima pensiun pegawai, jika ia pada saat pemberhentian sebagai pegawai perusahaan :
  - a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (Lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20





- (duapuluh) tahun;
- b. Oleh Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai perusahaan, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan, atau;
  - c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan yang berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai perusahaan, dinyatakan tidak dapat lagi dalam jabatan juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.
- (2) Pegawai perusahaan yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur perusahaan atau karena alasan-alasan dinas lainnyadan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai perusahaan berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai perusahaan dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai perusahaan itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Pegawai perusahaan yang setelah menjalankan suatu tugas perusahaan, tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai perusahaan, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai perusahaan dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai perusahaan ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- (4) Apabila pegawai yang dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini pada saat diberhentikan sebagai pegawai perusahaan telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.



### **Pasal 85**

Usia pegawai perusahaan untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai perusahaan menurut bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran dan umur termasuk kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

### **Pasal 86**

- (1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah dua setengah per seratus dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa;
  - a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima per seratus dan sekurang-kurangnya empat puluh per seratus dari dasar pensiun;
  - b. Pensiun pegawai sebulan dalam hak termasuk dalam pasal (75) ayat(1) huruf c Peraturan Daerah ini adalah sebesar tujuh puluh lima per seratus dari dasar pensiun;
  - c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perusahaan tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini di pertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan atau rohani yang terjadi di dalam dan atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Perusahaan.

### **Pasal 87**



Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut Peraturan Daerah ini pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada direksi atau pejabat yang ditunjuk :

- a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai perusahaan;
- b. Daftar riwayat Pekerjaan yang disusun/disahkan oleh pejabat perusahaan yang berwenang untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama tanggal kelahiran dan alamat (istri-istri/suami dan anak-anaknya);
- d. Surat keterangan dari pegawai yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat baik asli maupun tiruan atau kutipan dan barang-barang lainnya milik perusahaan yang ada padanya telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

#### **Pasal 88**

- (1) Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai perusahaan;
- (2) Dalam hal termasuk dalam pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah ini pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

#### **Pasal 89**

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

#### **Pasal 90**

Pembayaran pensiun pegawai tetap diberikan pada yang bersangkutan, meskipun diangkat kembali menjadi pegawai perusahaan dan diberikan hak-hak sesuai keputusan direksi atau persetujuan Dewan Pengawas.

#### **Pasal 91**



- (1) Apabila pegawai perusahaan atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri untuk pegawai perusahaan pria atau suaminya untuk pegawai perusahaan wanita, yang sebelumnya telah terdaftar, berhak menerima pensiun janda atau duda;
- (2) Dalam hal pegawai perusahaan atau penerima pensiun pegawai priater maksud diatas beristri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada pada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus dinikahnya.

### **Pasal 92**

- (1) Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam per seratus) dari dasar pensiun dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya pensiun janda masing-masing isteri adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu;
- (2) Jumlah 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termaksudayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus)dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan tentang gaji danpangkat pegawai perusahaan yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya;
- (3) Apabila pegawai perusahaan tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seerang isteri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagirata-rata antara isteri -isteri itu;
- (4) Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun termaksudayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan tentang gaji dan pangkat pegawai perusahaan yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.

### **Pasal 93**

- (1) Apabila pegawai perusahaan atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia,



sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud pasal 91 Peraturan Daerah ini adalah ;

- a. Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang sah seibu;
  - b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang sah seibu;
  - c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya)
- (2) Apabila pegawai pria atau penerima pensiun pria meninggal dunia sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud;
- (3) Kepada anak (anak-anaknya) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai Pegawai dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan;
- (4) Anak (anak-anaknya) yang berhak menerima pensiun janda atau pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia :
- a. Belum mencapai usia 25 tahun;
  - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. Belum menikah atau belum pernah menikah.

#### **Pasal 94**

- (1) Pendaftaran isteri (isteri-isteri) suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda harus dilakukan oleh perusahaan atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan;
- (2) Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftar;



- (3) Jikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai perceraian berlaku sah isteri/suami itu dihapuskan dari daftar isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda;
- (4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima Pensiunjanda/duda atau bagian pensiun janda seperti termaksud pasal 84 Peraturan Daerah ini ialah :
  - a. Anak-anak pegawai atau pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan isteri (isteri-isteri)/suami yang didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda;
  - b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5) Yang dianggap, dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terputus;
- (6) Pendaftaran isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

### **Pasal 95**

- (1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak-anak 20 % (dua puluh perseratus) dari pensiun janda/duda termaksud pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada orang tuanya;
- (2) kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

### **Pasal 96**

Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini janda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi dengan disertai :

- a. Surat keterangan kematian atau salinan yang disahkan oleh yang berwajib;



- b. Salinan surat Nikah yang disahkan oleh yang berwajib;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuatnama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan;
- d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

#### **pasal 97**

- (1) Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) termaksud dalam pasal 91 Peraturan Daerah ini dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya;
- (2) Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai .
  - a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
  - b. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwewenang menerima dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

#### **Pasal 98**

- (1) Kepala unit dimana pegawai perusahaan yang meninggal dunia terakhir bekerja berkewajiban membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 90 dan pasal 93 ayat (2) terlaksana selekas mungkin;
- (2) Isteri/suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 91 dan pasal 93 ayat (2) langsung kepada Direksi dengan disertai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.



### **Pasal 99**

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut peraturan Daerah inidiberikan mulai bulan berikutnya apabila pegawai perusahaan atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 (tiga ratus) hari setelah pegawai perusahaan atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya pada tanggal kelahiran anak itu.

### **Pasal 100**

Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda atau dudaberakhir :

- a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.
- c. Janda/duda telah menikah kembali.

### **Pasal 101**

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam pasal 88, pasal 96, atau pasal 97 peraturan Daerah ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun pegawai pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilakukan maka kepada bekas pegawai perusahaan atau janda (janda-janda) duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuksementara uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk yang ditentukan.

### **Pasal 102**

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda ataupun pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun atau pensiun janda/dudaatau bagian pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.





### **Pasal 103**

- (1) Pensiunjanda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada Janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan tidak lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu berlangsung;
- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun pada yang telah dibatalkan, atau menurut Peraturan Daerah ini dapat diperoleh karena perkawinan terakhir.

### **Pasal 104**

Hapusnya pensiun pegawai/pensiunjanda/duda :

- (1) Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus :
  - a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin perusahaan menjadi anggota Tentara a'rau Pegawai Negri suatu Negara Asing;
  - b. Jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiunjanda menurut keputusan Pejabat yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara atau haluan Negara yang berdasarkan dengan Pancasila;
  - c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang di ajukara sebagai bahan untuk menetapkan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda bagianpensiun janda tidak benar dan bekas pegawai perusahaan atau janda/duda/anak yang seharusnya tidak berhak diberikan pensiun.
- (2) Dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat pemberian keputusan termaksud dicabut.

### **Pasal 105**



Sumber dana pensiun dari masing-masing perusahaan dapat dihimpun dari :

- a. Presentasi dari laba untuk dana pensiun;
- b. Iuran pensiun;
- c. Dana-dana dan penghasilan lain yang sah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 106**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Direksi.

#### **Pasal 107**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dasar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan keputusan dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal, 23 Desember 2002

WALIKOTA MAKASSAR

Cap / Ttd

**H. B. AMIRUDDIN MAULA**

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal, 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

**H. M. FARID SUAIB**  
Pemibina Utama Muda



NIP : 010 057 203

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1  
TAHUN 2000 SERI D NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 9 Tahun 2000

TANGGAL : 23 Desember 2001

TENTANG : KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA  
KOTA MAKASSAR

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1	2	3	4
1	PEGAWAI DASAR MUDA	A	1
2	PEGAWAI DASAR MUDA TINGKAT I	A	2
3	PEGAWAI DASAR	A	3
4	PEGAWAI DASAR TINGKAT I	A	4
5	PELAKSANA MUDA	B	1
6	PELAKSANA MUDA TINGKAT I	B	2
7	PELAKSANA	B	3



8	PELAKSANA TINGKAT I	B	4
9	STAF MUDA	C	1
10	STAF MUDA TINGKAT I	C	2
11	STAF	C	3
12	STAF TINGKAT I	C	4
13	STAF MADYA	D	1
14	STAF MADYA I	D	2
15	STAF UTAMA MADYA	D	3
16	STAF UTAMA	D	4

WALIKOTA MAKASSAR

Cap / Ttd

**H. B. AMIRUDDIN MAULA**

